



P U T U S A N

Nomor 1/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/ Tanggal lahir	: 26 Tahun/ 27 Juli 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Banteng No. 28 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H.HAMDANI HARAHAP ,SH,MH, DAM HASONANGAN HARAHAP,SH.,MH,SUIDIA CECILIA KUSNO,SH,FERY DARLIM,SH.,MH., masing masing Advokat/ Penasehat Hukum berkantor pada Biro Hukum CITRA KEADILAN , beralamat di Jl.Sutomo No.6 Medan 20234 berdasarkan surat kuasa Nomor 4347/CK-SK/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Pebruari 2017 dibawah Nomor 381/SK.Pengacara/2017/PN.Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2017, NO.REG.PKR:PDM-17/TNG/01/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS** pada kurun waktu bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 s/d 2015, bertempat di Toko Port Pulsa (PORSa) Ruko Villa Tangerang Regensi I Blok EFI No. 07 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 11.00 wib saat saksi korban Pe JONG HOAT selaku Pemilik Toko Pulsa (PORSa) Ruko Villa Tangerang Regensi I Blok EFI No. 07 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang melakukan pemeriksaan keuangan Toko PORSa miliknya menemukan adanya penyimpangan berupa adanya uang hasil penjualan pulsa Toko PORSa yang tidak disetorkan ke rekening Toko atas nama saksi korban, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS yang bekerja sebagai penanggung jawab bagian keuangan dan administrasi Toko PORSa mengakui telah melakukan 13 (tiga belas) kali transfer uang hasil penjualan Pulsa Toko PORSa yang seharusnya di transfer ke rekening Toko PORSa untuk digunakan membiayai keperluan Toko, namun oleh terdakwa di transfer ke rekening Bank BCA milik pribadinya dengan total nilai sebesar Rp. 261.015.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu



rupiah), yang terdiri dari :

1. Setoran Bank BCA tertanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
2. Setoran Bank BCA tertanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
3. Setoran Bank BCA tertanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
4. Setoran Bank BCA tertanggal 6 September 2014 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
5. Setoran Bank BCA tertanggal 4 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
6. Setoran Bank BCA tertanggal 4 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
7. Setoran Bank BCA tertanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
8. Setoran Bank BCA tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp. 47.715.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
9. Setoran Bank BCA tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
10. Setoran Bank BCA tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
11. Setoran Bank BCA tertanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
12. Setoran Bank BCA tertanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke



rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;

13. Setoran Bank BCA tertanggal 3 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;

Dimana saat memasukan uang hasil penjualan pulsa Toko PORSA dengan cara mentransfer ke rekening milik pribadi terdakwa SUHARDI tersebut adalah tanpa sepengetahuan saksi korban Pe JONG HOAT selaku Pemilik Toko Pulsa (PORSA), dan atas penggunaan uang milik Toko PORSA sebesar Rp. 261.015.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkannya, sehingga atas perbuatan terdakwa SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS tersebut, saksi korban Pe JONG HOAT mengalami kerugian sekitar Rp. 261.015.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS** pada kurun waktu bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 s/d 2015, bertempat di Toko Port Pulsa (PORSA) Ruko Villa Tangerang Regensi I Blok EFI No. 07 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 11.00 wib saat saksi korban Pe JONG HOAT selaku Pemilik Toko Pulsa (PORSA) Ruko Villa Tangerang Regensi I Blok EFI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang melakukan pemeriksaan keuangan Toko PORSA miliknya menemukan adanya penyimpangan berupa adanya uang hasil penjualan pulsa Toko PORSA yang tidak disetorkan ke rekening Toko atas nama saksi korban, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS mengakui telah melakukan 13 (tiga belas) kali transfer uang hasil penjualan Pulsa Toko PORSA yang seharusnya di transfer ke rekening Toko PORSA untuk digunakan membiayai keperluan Toko, namun oleh terdakwa di transfer ke rekening Bank BCA milik pribadinya dengan total nilai sebesar Rp. 261.015.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Setoran Bank BCA tertanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
2. Setoran Bank BCA tertanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
3. Setoran Bank BCA tertanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
4. Setoran Bank BCA tertanggal 6 September 2014 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
5. Setoran Bank BCA tertanggal 4 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
6. Setoran Bank BCA tertanggal 4 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
7. Setoran Bank BCA tertanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
8. Setoran Bank BCA tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp. 47.715.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARDI;

9. Setoran Bank BCA tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
10. Setoran Bank BCA tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
11. Setoran Bank BCA tertanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
12. Setoran Bank BCA tertanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;
13. Setoran Bank BCA tertanggal 3 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SUHARDI;

Dimana saat memasukkan uang hasil penjualan pulsa Toko PORSA dengan cara mentransfer ke rekening milik pribadi terdakwa SUHARDI tersebut adalah tanpa sepengetahuan saksi korban Pe JONG HOAT selaku Pemilik Toko Pulsa (PORSA), dan atas penggunaan uang milik Toko PORSA sebesar Rp. 261.015.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkannya, sehingga atas perbuatan terdakwa SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS tersebut, saksi korban Pe JONG HOAT mengalami kerugian sekitar Rp. 261.015.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/TNG/01/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana diatur dan



diancam *Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDIALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS** berupa pidana penjara, selama 1 tahun dan 6 bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 10.200.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 01 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 12.400.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 06 September 2014 sebesar Rp. 10.500.000,-;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.800.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 47.715.000,- dan Rp. 8.300.000;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 97.300.000,-;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 8.250.000,- dan Rp. 20.600.000;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.500.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 189/Pid.B/2017/PN Tng pada tanggal 29 Agustus 2017 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUHARDI ALIAS CIN SEN ALIAS A SEN AD HASAN AGUS berupa pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 10.200.000,-
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 01 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 12.400.000,-;
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 06 September 2014 sebesar Rp. 10.500.000,-;
 5. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.800.000,-;
 6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-;
 7. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 47.715.000,- dan Rp. 8.300.000;
 8. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 97.300.000,-;
 9. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening SUHARDI dengan tertanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 8.250.000,- dan Rp. 20.600.000;
 10. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA atas nama pemilik rekening

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI dengan tertanggal 03 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.500.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing masing pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 5 September 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2017/PN.TNG Jo Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2017/PN.Tng Jo Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid B/2017/PN Tng tanggal 29 Agustus 2017, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 5 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid B/20917/PN Tng tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut karena Judex facti tidak mencatat seluruh fakta/alat bukti saksi saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan Pembanding yang terungkap dipersidangan akibatnya Judex facti telah salah menerapkan hukumnya sehingga pembanding tidak memperoleh keadilan atas putusan judex facti tersebut oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 189/Pid B/2017/PN Tng, tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Abdul Hamid Pattiradja, S.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Herjono, S.H., dan Chrisno Rampalodji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/Pen.Pid/2018/PT.BTN tanggal 2 Januari 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Itaida Lamtiur P, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Agus Herjono, S.H.

Abdul Hamid Pattiradja, S.H.,

Ttd

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Itaida Lamtiur P, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT.BTN